



SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

***THE FORCE OF LAW OF CERTIFICATE ON MUDHARABAH CONTRACT
MADE BY NOTARY IN ISLAMIC BANKING***

IRMADELA VERDIANA

090710101095

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013



SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKADPEMBIAAYAAN
MUDHARABAHBANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

***THE FORCE OF LAW OF CERTIFICATE ON ISLAMIC BANKING
MUDHARABAH CONTRACT MADE BY NOTARY***

IRMADELA VERDIANA

090710101095

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

***THE FORCE OF LAW OF CERTIFICATE ON MUDHARABAH CONTRACT
MADE BY NOTARY IN ISLAMIC BANKING***

IRMADELA VERDIANA

090710101095

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri..”¹ (QS. Al-Isra’: 7)

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. 2005). Hlm. 282

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Fathur Rahman, S.H. dan Ibunda Faizatus Sulcha yang telah memberikan pengorbanan membesarkan, mendoakan dan membimbing serta memberi dukungan kepada putrimu ini dalam hal apapun.
2. Alma Materku tercinta dan kubanggakan yang insyaallah akan selalu kujaga nama baiknya Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu dosen yang selalu saya hormati, terimakasih telah membimbing dan telah membekali saya ilmu pengetahuan selama ini;

PRASYARAT GELAR

**KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

***THE FORCE OF LAW OF CERTIFICATE ON MUDHARABAH CONTRACT
MADE BY NOTARY IN ISLAMIC BANKING***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

Irmadela Verdiana

09071010109 5

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2013**

Oleh:

Pembimbing,

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

***THE FORCE OF LAW OF CERTIFICATE ON MUDHARABAH CONTRACT
MADE BY NOTARY IN ISLAMIC BANKING***

Oleh:

IRMADELA VERDIANA

090710101095

Pembimbing

Pembantu Pembimbing,

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198009212008011009

Firman Floranta Adonara S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M. Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.

NIP.194905021983032001

NIP.198210192006042001

Anggota Penguji:

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum.

:.....

NIP. 198010262008122001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

:.....

NIP. 198009212008011009

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irmadela Verdiana

NIM : 090710101095

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Irmadela Verdiana

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: “**KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu di sela kesibukan beliau dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasehat yang sangat bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Pembimbing skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukan beliau dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasehat yang sangat bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I; Bapak Mardhi Handono, S.H.; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Iswi Hariyani, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala bantuan fasilitas yang telah diberikan;
10. Seluruh Keluarga Besarku tercinta, terimakasih atas doa, cinta, perhatian dan semangat yang tidak pernah putus;
11. Adik-adikku tercinta Adelia Maris, Davina Amalia, Riski Darmawan dan M. Ubaidillah Abbas;
12. Sahabat-sahabatku tercinta Disca Triana Dewi, Assrih Fauziyah Retnowati, Winda Puspita Sari, Muhammad Thoriq Fahri, Aditya Dwi Irawan S.H., Imam Habibi, Ubai Dillah, Kintan Prishandini ADM, Andika Putra Eskanugraha, Annur Rahman Hakim, Nikita Citra Dewi S.H., Siska Hidayatur Rahma S.H., Winda Sari S.H., Sandhi Yoedha, Ummu Kulsum, Aulia Rahmatika, Reza Agung Aswendo, Taufik Hidayat, Danar Hanggar, M. Kamil Fairizal H, Rhama Wisnu Wardhana S.H., M.Hum., Agus Basuki S.H., ;
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember semuanya tak terkecuali terimakasih atas kenangan yang telah indah diberikan di kampus tercinta ini;

Alhamdulillah atas Rahmat-Nya satu dari sekian impian penulis telah terwujud. Semoga Allah SWT menganugerahkan rahmat dan berkahnya atas segala amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga

skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 10 September 2013

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan ekonomi syariah semakin pesat terutama di bidang perbankan syariah. Salah satu produk bank syariah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* sendiri adalah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dimana *shahibul maal* (bank syariah) memberikan dananya seratus persen pada *mudharib* (nasabah) untuk mengelola dana tersebut dalam bentuk kegiatan usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan *mudharabah* biasanya dituangkan dalam suatu *akad*, *akad* pembiayaan *mudharabah* adalah *akad* kerjasama antara *shahibul maal* yang menyediakan modal dan *mudharib* sebagai pengelola dana tersebut dalam bentuk usaha sesuai dengan prinsip syariah yang disepakati dengan nisbah bagi hasil. *Akad* sendiri sama halnya dengan perjanjian atau kontrak pada umumnya, akan tetapi ada yang menspesialkannya yaitu prinsip syariah yang mendasari semua isi *akad* tersebut. Agar suatu *akad* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka diperlukan jasa notaris untuk membuatnya.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka akan diteliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “**Kekuatan Hukum Akta Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris**”. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah Pertama; mengenai kekuatan hukum serta akibat hukum akta pada *akad* pembiayaan *mudharabah* bank syariah yang dibuat oleh notaris. Kedua; mengenai tanggung jawab notaris pada pembuatan *akad* pembiayaan *mudharabah* di bank syariah yang mengandung cacat hukum. Ketiga; Mengenai upaya penyelesaian pada saat akta pada *akad* pembiayaan *mudharabah* bank syariah yang dibuat oleh notaris mengandung cacat hukum.

Terkait tujuan dari skripsi ini digunakan metode penelitian yuridis normative (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis tersebut menggunakan metode yang terarah dan sistematis dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat prespektif dan terapan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum akta pada *akad* pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah yang dibuat oleh notaris. Belum adanya perangkat hukum bagi notaris untuk membuat suatu *akad* untuk bank syariah yang menarik untuk dikaji. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik notaris dibutuhkan oleh bank syariah untuk membuat suatu *akad*, agar *akad*-nya memiliki kekuatan hukum yang sempurna, karena *akad* yang dibuat oleh bank syariah sendiri sebagai pihak pertama si pemberi dana adalah dibawah tangan. Notaris juga dibutuhkan oleh bank syariah untuk membuat akta bagi nasabah yang memberikan jaminan dalam *akad*-nya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada pembuatan akta pada *akad* bank syariah yang dibuat oleh notaris ada kemungkinan jika terjadi kesalahan yang mengakibatkan akta tersebut dikategorikan cacat hukum, mengingat belum adanya perangkat hukum yang khusus mengatur tentang notaris yang membuat *akad* bank syariah. Hal cacat hukum juga dapat diakibatkan tidak terpenuhinya syarat formal, syarat materiil suatu akta dan karena penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Berasal dari cacat hukum suatu akta ada suatu kerugian yang ditimbulkan bagi para pihak, maka para pihak dapat melakukan penyelesaian di Pengadilan Agama, Pengadilan Umum, BASYARNAS, MPD dan dapat pula melalui alternative penyelesaian sengketa dengan negosiasi.

Dari penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa *pertama: akad* pembiayaan *mudharabah* yang dibuat oleh notaris adalah *akad* pembiayaan *mudharabah* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan *akad* pembiayaan *mudharabah* yang dibuat oleh bank syariah dengan nasabahnya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan. *Kedua:* dalam hal notaris membuat *akad* pembiayaan *mudharabah* yang mengandung cacat hukum maka akan berlaku prinsip tanggung jawab *liability* mutlak, dengan gugatan ganti rugi sebagai sanksi karena adanya unsur perbuatan melawan hukum. *Ketiga:* upaya penyelesaian *akad* pembiayaan *mudharabah* yang cacat hukum dapat melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Basyarnas, Majelis Pengawas Daerah, dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya berupa negosiasi. Dari pemaparan secara singkat tentang penulisan skripsi ini penulis memberi saran *pertama:* kepada notaris agar menambah pengetahuannya tentang aspek hukum Islam yang digunakan bank syariah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan notaris syariah, *kedua:* kepada bank syariah agar mempercayakan pembuatan *akad* pembiayaan *mudharabah*nya kepada notaris untuk menjamin kepastian hukumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujun Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.6 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Tentang Notaris	10

2.1.1 Pengertian Notaris	10
2.1.2 Wewenangan Notaris	11
2.1.3 Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris.....	14
2.2 Kajian Tentang Perbankan Syariah.....	15
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	15
2.2.2 Tujuan Pembentukan Bank Syariah	17
2.3 Kajian Tentang Akta	20
2.3.1 Pengertian Akta	20
2.3.2 Macam-Macam Akta.....	21
2.4 Kajian Tentang <i>Akad</i>	23
2.4.1 Pengertian <i>Akad</i>	23
2.4.2 Rukun dan Syarat <i>Akad</i>	24
2.4.3 Pengertian <i>Akad</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	27
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Kekuatan Hukum Serta Akibat Hukum Akta Pada <i>Akad</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris.....	29
3.2 Tanggung Jawab Notaris Pada Pembuatan <i>Akad</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di Bank Syariah Yang Mengandung Cacat Hukum	39
3.3 Upaya Penyelesaian Upaya Penyelesaian Akta <i>Akad</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris Mengandung Cacat Hukum	50
BAB 4 PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran-Saran	61
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	